



## **BUPATI MOROWALI**

Bungku, 17 Maret 2020

Kepada Yth,

1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati Morowali
3. Asisten Sekretaris Daerah
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
5. Camat
6. Lurah

Se – Kabupaten Morowali

di-

Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 800/ 866 /BKPSDM/III/2020

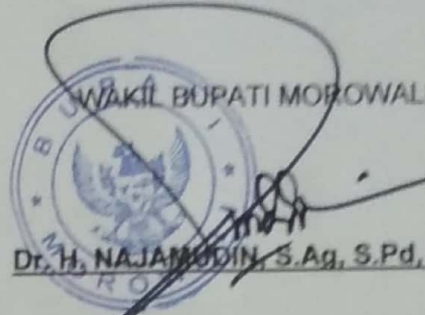
#### **TENTANG PENYESUAIAN JAM KERJA, SISTEM KERJA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID – 19 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI**

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah bahwa penyebaran Covid – 19 merupakan bencana nasional non alam dan surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah nomor 443/141/DIS.KES tanggal 16 Maret 2020, sehingga untuk menyikapi hal tersebut dan dalam rangka mencegah dan mengantisipasi penyebaran Covid – 19 khususnya dilingkungan kerja, maka dengan ini ditetapkan Surat Edaran Bupati Morowali tentang Penyesuaian Jam Kerja, Sistem Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid – 19 dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali sebagai berikut :

1. Ketentuan Jam Kerja dilaksanakan seperti biasa :
  - a. Senin – Kamis : Pukul 08.00 s/d 16.00 Wita
  - b. Jum'at : Pukul 08.00 s/d 16.30 Wita
  - c. Absen Finger Print dihentikan sementara dan diganti dengan absen manual.
  - d. Kegiatan Apel Pagi dan Sore untuk sementara ditiadakan.
2. Masing – masing OPD agar segera menyiapkan fasilitas kebersihan (higienis) berupa tempat cuci tangan dan tissue.
3. Terhitung mulai tanggal 17 s/d 31 Maret 2020 seluruh perjalanan dinas keluar daerah/keluar negeri ditangguhkan untuk sementara waktu.
4. Bagi ASN yang sedang melaksanakan perjalanan dinas pada saat surat edaran ini terbit, setelah kembali agar segera melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali.

5. Kepada seluruh ASN agar bijak dalam menggunakan media sosial, tidak menyebarkan berita hoax, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik tentang perkembangan Covid - 19 kepada masyarakat disekitar tempat tinggalnya.
6. Terkait dengan pelaksanaan surat edaran ini agar kepala OPD dapat melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaannya dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
7. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 17 s/d 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhannya.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

  
WAKIL BUPATI MOROWALI  
Dr. H. NAJAMUDIN, S.Ag, S.Pd, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Morowali di Bungku;